

## **URAIAN SINGKAT PEKERJAAN**

### **KEGIATAN : PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA UDANG VANAME**

#### **I. JENIS PEKERJAAN :**

Jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah Pengadaan paket sarana dan prasarana budidaya Udang Vaname sebanyak 2 (dua) paket dengan titik penempatan lokasi di Kelurahan Kastela Kecamatan Pulau Ternate.

#### **II. LINGKUP PEKERJAAN YANG AKAN DILAKSANAKAN :**

Lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan ini berupa :

- Persiapan dan Pesanan Barang
- Pekerjaan Sarana dan Prasarana kolam budidaya Udang Vaname.
- Pekerjaan Instalasi Kolam
- Pekerjaan pemupukan Kolam
- Penyediaan bibit dan pakan udang vaname
- Pekerjaan penyambungan listrik dan pengadaan mesin Genset
- Pemeriksaan Barang
- Serah Terima Barang

#### **III. PENJELASAN SINGKAT LINGKUP PEKERJAAN :**

##### **3.1. Persiapan dan Pesanan Barang**

- Segala sesuatunya menyangkut kelancaran pekerjaan pelaksanaan harus telah disiapkan di lokasi sebelum melaksanakan pekerjaan.
- Jadwal terinci, Time schedule, mobilisasi peralatan dan tenaga kerja, serta kelengkapan administrasi lapangan harus disiapkan sebelum memulai pekerjaan.

- Demi kelancaran kegiatan, harus memperhatikan penempatan Barang / material dan lalu lintas. Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan penimbunan lahan dan pengerasan lokasi, agar permukaan tanah menjadi rata dan bersih.
- Menghubungi Pabrikan untuk memesan barang yang sesuai dengan Spesifikasi Teknis Barang yang dipersyaratkan dalam dokumen kontrak.
- Pengiriman barang dan menyelesaikan jasa terkait sesuai dengan jadwal pengiriman dan penyelesaian.

### **3.2. Pengepakan dan Angkutan Barang ke Lokasi.**

- Atas tanggungan sendiri mengepak barang sedemikian rupa sehingga barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal barang sampai ke tempat tujuan akhir.
- Pengepakan barang harus memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi mutu barang antara lain penanganan barang secara kasar, suhu udara yang ekstrim, jauhnya jarak menuju tempat tujuan akhir dan ketiadaan fasilitas penanganan barang yang memadai.
- Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen identitas barang di dalam dan di luar paket barang harus sesuai dengan instruksi tambahan yang diatur dalam SSKK dan instruksi lain yang diberikan secara tertulis oleh PPK.
- Memesan Kolam bundar sesuai dengan ukuran yang tertera didalam Kontrak, serta Mengatur pengangkutan barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan tujuan pengiriman.
- Lebih berhati-hati dalam pengepakan barang dalam hal ini adalah benur udang, maka harus sangat diperhatikan penanganannya karena beresiko tinggi dapat menyebabkan kematian benur udang dalam perjalanan ke lokasi.
- Angkutan barang diteruskan sampai dengan tujuan akhir.

### **3.3. Pekerjaan Instalasi Kolam**

- Setelah lahan siap dan kolam bundar sudah terpasang sempurna, maka akan dilakukan pemasangan rangkaian instalasi listrik pada kolam, dimana terlebih dahulu telah dilakukan penyambungan daya listrik sesuai dengan daya atau kapasitas yang dibutuhkan.

### **3.4. Pekerjaan pemupukan Kolam**

- Sebelum benur udang vaname dilepaskan, maka sebelum itu dilakukan sterilisasi kolam, setelah itu dilakukan proses pemupukan kolam dengan probiotik selama 3 - 4 hari sebelum penebaran benur.

### **3.5. Penebaran Benur Udang**

- Setelah proses pemupukan kolam selesai, maka akan segera dilakukan penebaran Benur udang sebanyak 80.000 ekor pada kolam bundar dengan diameter 15 tinggi 1 meter, per masing-masing 2 unit kolam.
- Untuk kolam bundar dengan diameter 5 berfungsi sebagai tandon atau penampung air.

### **3.6. Pemeriksaan dan Pengujian Barang**

- PPK berhak untuk melakukan pemeriksaan/pengujian atas barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.
- Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh PPK atau diwakilkan kepada tim teknis.
- Biaya pemeriksaan dan Pengujian ditanggung oleh penyedia.
- Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak, maka PPK berhak untuk menolak barang tersebut dan penyedia barang atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti barang tersebut.

- Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan kontrak maka PPK berhak untuk menolak barang tersebut.

### **3.7. Serah Terima Barang**

- Setelah Pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;
- Serah terima barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK
- PPK Membuat berita acara serah terima yang kemudian ditandatangani oleh PPK dan penyedia barang